

WAGUB SULBAR SALIM S MENGGA PIMPIN ENTRY MEETING BPK JELANG PEMERIKSAAN LKPD SULBAR 2024



RRI.co.id

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Barat, Salim S Mengga memimpin entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar 2024, Kamis, 10 April 2025. Dalam pertemuan yang diselenggarakan secara tertutup di ruang rapat Wagub Salim S Mengga itu, Kepala BPK Perwakilan Sulbar, Frider Sinaga menyampaikan tujuan pelaksanaan pemeriksaan LKPD oleh pihaknya.

Kepala Inspektorat Sulbar, M Natsir mengungkapkan, entry meeting merupakan awal dari pemeriksaan LKPD Sulbar tahun anggaran 2024 yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulbar. Ia mengatakan bahwa entry meeting ini adalah perjalanannya sangat sulit, karena ini akan menentukan kinerja pemerintah daerah yang nanti oleh BPK akan ditetapkan apakah opini kita tahun ini tetap mampu mempertahankan WTP atau bagaimana. Ini yang harus kita jalani dan harus kita penuhi. Ia pun berharap, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan menyiapkan seluruh data, dokumen, serta informasi kegiatan dan program selama tahun anggaran 2024. Ia juga menambahkan agar tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan, tidak ada lagi hal yang nanti akan mengakibatkan penilaian BPK kita tidak patuh.

Sementara itu, Frider Sinaga menjelaskan, proses pemeriksaan dilakukan setelah Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menyerahkan LKPD Provinsi Sulbar 2024 beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa setelah BPK menerima laporan keuangan dari Pemprov Sulbar, memang akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Nah, itu tujuan pertemuan hari ini. Ia mengungkapkan, pihaknya akan mulai melakukan pemeriksaan hari ini dan nanti akan berakhir sampai pertengahan Mei.

Lanjut kata Frider Sinaga, rapat berlangsung cukup kondusif. Pihaknya menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan dan Wagub Salim S Mengga

memberikan respon baik dan akan menyiapkan data dan dokumen dengan tepat waktu. Ia menuturkan bahwa komponen laporan keuangan yang pertama kita akan lakukan pemeriksaan, yaitu laporan realisasi anggaran didalamnya itu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga. Kemudian di neraca akan kita audit, ada di situ aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari misalnya kendaraan bermotor, kemudian infentaris lain seperti rumah dinas, gitu.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3119228843/wagub-sulbar-salim-s-mengga-pimpin-entry-meeting-bpk-jelang-pemeriksaan-lkpd-sulbar-2024?page=2>, Wagub Sulbar Salim S Mengga Pimpin Entry Meeting BPK Jelang Pemeriksaan LKPD Sulbar 2024, 10 April 2025;
2. <https://bidiknasional.id/2025/04/10/wagub-salim-s-mengga-pimpin-entry-meeting-bpk-jelang-pemeriksaan-lkpd-sulbar-2024/>, Wagub Salim S Mengga Pimpin Entry Meeting BPK Jelang Pemeriksaan LKPD Sulbar 2024, 10 April 2025;
3. <https://lapisnews.com/2025/04/10/wagub-salim-s-mengga-pimpin-entry-meeting-bpk-jelang-pemeriksaan-lkpd-sulbar-2024/>, Wagub Salim S Mengga Pimpin Entry Meeting BPK Jelang Pemeriksaan LKPD Sulbar 2024, 10 April 2025;
4. <https://makassar.antaranews.com/berita/589361/bpk-gelar-entry-meeting-pemeriksaan-lkpd-sulbar-2024>, BPK gelar “entry meeting” pemeriksaan LKPD Sulbar 2024, 10 April 2025;
5. https://www.sulbarkita.com/wagub_sulbar_pimpin_entry_meeting_bpk_jelang_pemeriksaan_lkpd_ta_berita1445.html, Wagub Sulbar Pimpin Entry Meeting BPK Jelang Pemeriksaan LKPD TA 2024, 10 April 2025;
6. <https://mamujuekspres.com/2025/04/10/wagub-salim-s-mengga-pimpin-entry-meeting-bpk-jelang-pemeriksaan-lkpd-sulbar-2024/>, Wagub Salim S Mengga Pimpin Entry Meeting BPK Jelang Pemeriksaan LKPD Sulbar 2024, 10 April 2025.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Sesuai Pasal 1 angka 6 dan 7, maka Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan,

- pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, maka Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
 4. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 ayat (1), maka Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9, maka Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

5. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Sesuai Pasal 1 angka 1, maka Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.